

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Riko Nazri (2013), judul “Bank Haji Indonesia :Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)”. Jurnal Jurusan Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia. ¹Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan dana haji yang jumlahnya sangat besar tersebut dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah bernama Bank Haji Indonesia. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila lembaga Bank Haji Indonesia (BHI) tersebut dapat di implementasikan dinegeri kita Indonesia, maka kedepannya manajemen pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan lebih baik. Bank Haji Indonesia sebagai Penanggung Jawab seluruh tata kelola keuangan haji akan mengoptimalkan seluruh setoran awal (BPIH) tersebut untuk kesejahteraan pelayanan jama’ah haji. BHI juga akan menjadi bank Syariah dengan asset, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah nasional dan berkontribusi dalam membantu pembangunan nasional. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam

¹ Nazri, Riko, 2013, “Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)”. *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013.

pengelolaannya pun menjadi jelas karena dikelola dengan profesionalitas oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal tersebut.

Penelitian kedua, yaitu Sulasi Rongiyati. 2017. “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur”. Jurnal, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.² Dalam penelitian ini penulis focus pada hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur memunculkan pendapat pro dan kontra. Pemanfaatan dana milik jamaah haji dengan jumlah besar tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang optimal. Tulisan ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.

Penelitian selanjutnya yaitu Talabah (2013) dengan judul “*Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya*”, dalam Jurnal TARJIH Volume 11

² Sulasi Rongiyati, 2017, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur”. *Jurnal*, dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017-195.pdf, diakses pada 25 Agustus 2017

(1) 1434 H/2013 M.³ Dana talangan haji dibolehkan oleh DSN atas dasar kebolehan akad al-Qard} dan al-Ijarah yang menjadi komponen akadnya. Namun, status akad gabungan al-Qardh dan al-Ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek riba terselubung.

Seksi Informasi Hukum (2015), dengan judul “Pengelolaan Keuangan Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014”.⁴ Tujuan penelitian adalah menjelaskan keuangan haji; menjelaskan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji; dan terakhir menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, efisiensi BPIH, dan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji dibentuk BPKH

³ Talabah, 2013, “*Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya*”, dalam Jurnal TARJIH Volume 11 (1) 1434 H/2013 M

⁴ Seksi Informasi Hukum, 2015, “Pengelolaan Keuangan Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014”, <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Tulisan-Hukum-Pengelolaan-Keuangan-Haji.pdf>, diakses pada 25 Agustus 2017

sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Struktur organisasi BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Hasil penelitian Mochammad Arif Budiman, Dimas Bagus Wiranata Kusuma(2016), Judul *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Volume 14, No. 1, 2016, E-ISSN: 2502-7719. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan di antara haji dan ekonomi dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang difokuskan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pergerakan biaya haji di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga minyak (OP) memiliki hubungan dengan penetapan BPIH, sedangkan kurs nilai tukar (ER), berdasarkan rata-rata tahunan, tidak menunjukkan keterkaitan terhadap penetapan BPIH. Berdasarkan *variance decomposition*

function, tingkat kontribusi OP dan ER terhadap BPIH masing-masing adalah sebesar 9,8% dan 6,93%. Hasil di atas mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap penentuan BPIH di Indonesia.⁵

Penelitian Syarifah Ema Rahmaniah, Judul *Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan Haji Di Pintianak*, Karsa Journal of Social and Islamic Culture, Vol. 23, No. 1, 2015, E-ISSN: 2442- 4285. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan haji, seperti pengelolaan keuangan dan pelayanan penyelenggaraan haji yang belum transparan, adil, dan partisipatif, masa tunggu yang panjang hingga 10 tahun bahkan lebih, transportasi dan pemondokan yang kurang layak bagi jemaah di Mekah dan Madinah, dan pengelolaan haji yang belum responsif gender. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Agenda pengarusutamaan gender dalam pengelolaan haji masih belum banyak diupayakan. Meskipun jemaah haji perempuan lebih besar dari jemaah haji laki-laki, namun belum ada upaya yang konkret untuk mengupayakan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan haji. Ditambah lagi masih tingginya resistansi pemerintah Saudi Arabia sebagai implikasi sistem patriarchy yang ada.⁶

⁵ Mochammad Arif Budiman, Dimas Bagus Wiranata Kusuma, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol. 14, No. 1, 2016, E-ISSN : 2502-7719

⁶ Syarifah Ema Rahmaniah, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan haji di Kota*

Hasil penelitian Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 5, No. 1, 2015, ISSN : 2407-8654. Tujuan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi dana talangan haji dan kepemilikan dana jemaah calon haji yang termasuk daftar tunggu yang bersinggungan dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang pengurusan dana haji dipahami secara beragam oleh industri sehingga terdapat LKS yang dalam praktiknya masih terdapat hubungan langsung antara dana *qardh* yang disalurkan dengan *ujrah* yang diterima oleh LKS. Fatwa Dewan Hisbah Persis relevan dengan praktik tersebut, yaitu praktik pengurusan haji yang menyimpang dari ketentuan fatwa 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Tegasnya terdapat ta'aluq antara dana *qardh* dengan *ujrah* yang diterima Lembaga Keuangan Syariah.⁷

Arindah Dwi Cahyani, *Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 1, 2015. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui prinsip dana talangan haji secara ajaran Islam dan pelaksanaannya di lapangan serta implikasinya terhadap aspek keuangan perbankan. Dalam penelitian ini menggunakan

Pontianak, Karsa Journal of Social and Islamic Culture, Vol. 23, No. 1, 2015, E-ISSN: 2442- 4285

⁷ Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 5, No. 1, 2015, ISSN : 2407-8654

analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan prinsip dana talangan haji diperbolehkan oleh beberapa ulama dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari dana talangan haji ini dari segi aspek keuangan BTN Syariah mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2012 dan 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan adanya pelarangan dana talangan haji dari Kementerian Agama RI.⁸

Sopa, Siti Rahmah, Judul *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. XIII, No. 2, 2013. Tujuan penelitian tersebut untuk mengevaluasi kebijakan keberangkatan jamaah haji baik menyangkut aspek *shar'î* yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya. Adapun metode penelitian tersebut menggunakan kajian pustaka dengan menelaah beberapa literatur seperti fatwa MUI, buku-buku dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Dana talangan haji yang menjadi salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah mempunyai landasan *shar'î* berupa fatwa DSN yang diperkuat oleh ijtima ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Fatwa tersebut merujuk pada ayat-ayat dan Hadis-

⁸Arindah Dwi Cahyani, *Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 1, 2015

hadis Nabi Saw. serta *qawâ'id fiqhiyyah* yang menjadi dasar transaksi *ijârah* dan *qard*.⁹

Della Edwinar, Judul *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui status hukum dana talangan haji bagi calon jamaah haji. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.¹⁰

Penelitian Silvi Novindri (2013) dengan judul *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji yang marak di kalangan masyarakat; dan Apakah *fee ujah* pada akad dana talangan haji pada bank syariah tersebut diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. adapun metode penelitiannya Berdasarkan hasil peneltian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al qard* pada pembiayaan dana talangan haji

⁹ Sopa, Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. XIII, No. 2, 2013

¹⁰ Della Edwinar, *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Pengambilan *fee ujarah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman *al-qardh*. Dengan demikian pengambilan *fee ujarah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi *besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah*". Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujarah* bertentangan dengan syariat Islam.¹¹

Penelitian Sri Murwanti¹, Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin (2015) dengan judul *Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji*. Tujuan dari sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Sistem ini saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank). Sistem ini dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak dan didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi kualitatif. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu yang terkait digunakan sebagai arahan penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mencari nasabah yang telah menggunakan dana talangan haji dari berbagai bank syariah yang ada di Surakarta.¹²

¹¹ Silvi Novindri, "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. jurnal mahasiswa sekola tinggi ekonomi islam, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2013.

¹² Sri Murwanti¹ , Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin, "menimbang kekuatan dan

Ari Anda Dewi Cahyani (2015) dengan judul *Prinsip Peroduk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Iplementasinya Terhadap Aspek Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. Tujuan penelitian tersebut untuk Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagaimana pendapat Bog dan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam kualitatif deskriptif, peneliti mendeskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian.. Dengan penelitian kualitatif ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi tentang sistem pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Syariah pada nasabah. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Malang. Lokasi dari penelitian di Jalan Bandung No. 40 Malang. Pemilihan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Malang sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu Pembiayaan dana talangan haji di Bank BTN Cabang Syariah masyarakat namun minat masyarakat terhadap haji sangat besar. Selain itu akad yang digunakan dalam Talangan haji ini adalah akad Qardh dan Ijarah dan bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan talangan haji pada PT. BTN Cabang Syariah Malang.

Hasil penelitian Suyadi (2011) dengan Judul *Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 7, No. 2, 2011. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jamaah haji sebagai konsumen jasa pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu (1) Penyelenggara ibadah haji harus memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada jamaah haji selama penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus berupa pemberian fasilitas transportasi yang baik, hotel yang layak dan makanan yang aman untuk dikonsumsi bagi konsumen; (2) Penyelenggara ibadah haji harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur berupa bimbingan/penyuluhan ibadah haji kepada para jamaah haji, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengajian, anjingsana, media brosur, leaflet dan surat kabar; (3) Penyelenggara ibadah haji harus memperlakukan dan melayani jamaah haji secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹³

¹³ Suyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan*

Eko Fajar Cahyono, Multifiah, Arif Hoetoro (2012), dengan judul *Peran Pendapatan, Aspirasi Pendapatan Ideal, Pendapatan Komunitas Sekitar dan Religiuitas Pada Jamaah Haji KBIH X di Kota Malang*, Jurnal La riba (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 6, No. 2, 2012. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pendapatan yang lebih tinggi dan pendapatan riil. Metode penelitian yang digunakan dengan model penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hidup, aspirasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi aspirasi pendapatan semakin menurunkan kepuasan hidup. Semakin lebar jurang ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan maka semakin menurunkan kepuasan hidup, kedudukan pendapatan masa lalu dibandingkan dengan pendapatan saat ini berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi pendapatan masa lalu dibanding saat ini maka semakin menurunkan kepuasan hidup, kedudukan pendapatan komunitas seperti posisi pendapatan tetangga dan teman dibanding dengan pendapatan responden berpengaruh negatif terhadap kepuasan hidup. Semakin tinggi posisi pendapatan komunitas akan semakin menurunkankepuasan hidup, dan pengaruh religiusitas sebagai cerminan dari terinternalisasinya doktrin dalam seseorang terhadap kepuasan hidup ada namun relatif kecil.¹⁴

Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 7, No. 2, 2011

¹⁴ Eko Fajar Cahyono, Multifiah, Arif Hoetoro, *Peran Pendapatan, Aspirasi Pendapatan Ideal, Pendapatan Komunitas Sekitar dan Religiuitas Pada Jamaah Haji KBIH X di Kota Malang*, Jurnal La riba (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 6, No. 2, 2012

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai dana haji, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada: sampel berdasar pada kriteria Kementerian Agama (Kemenag). Spesifikasi pembahasan, penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur.

B. Landasan Teori

1. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Setiap manusia tidak dapat dilepaskan dari aktifitas ekonomi. Pengertian ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁵ Sementara itu, pengertian ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan yaitu “*is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*”.¹⁶ Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

¹⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah,, 1980), hlm. 3.

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁷ Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam yaitu kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.¹⁸

Pengertian lain dikemukakan Hasanuzzaman bahwa ekonomi Islam yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

Berdasarkan pengeritn di atas, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu "perolehan" dan "pembagian". Aktivitas ekonomi Islam yaitu harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (injunctions) dan peraturan (rules) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 16.

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

b. Prinsip Ekonomi Islam

Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *at-taqwa* (bersikap takwa).¹⁹ Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam Islamic Social Framework sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limited private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).²⁰

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work*

¹⁹ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 15

²⁰ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 38

and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).²¹

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan Ma'ad (hasil).²² Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:²³

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima

²¹ *Ibid.*

²² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), hlm. 17

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm.

upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian..." (QS 4:29).

- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..." (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada

hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

- 6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an: ° Artinya: Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).(QS 2:281). Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- 7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi

8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil.

c. Teori Manfaat Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Secara umum, aktifitas produksi dalam ekonomi Islam merupakan penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Pengertian produksi tersebut memang masih luas untuk mempunyai banyak isi spesifik, tetapi di lain pihak, hal tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa produksi mencakup semua aktifitas-aktifitas dan bukan hanya pembuatan bahan-bahan materiil. Sebagian literatur ekonomi mencatat, bahwa produksi sebagai suatu aktivitas untuk meninggikan nilai dari guna barang-barang dan jasa-jasa.²⁴ Sedangkan secara leksikal, produksi adalah hal menghasilkan barang-barang pembuatan, penghasilan apa yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian produksi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi

²⁴ Komaruddin, *Manajemen Produksi* (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 4. 16

konvensional senantiasa memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama meskipun banyak memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan. Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi, sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas atau dampak merugikan dari produk yang dibuat

Konsep ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak serta merta terjadi. Ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Tuhan, karena Islam meyakini adanya Allah SWT. Peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah. Oleh karena itu, maka konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, system ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis sebagai berikut: *Pertama*, Keadilan ekonomi; *Kedua*, Jaminan social; dan *Ketiga*, Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien.

Perbedaan manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam dengan manfaat ekonomi dalam ekonomi konvensional nampak dalam beberapa hal, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:²⁵

²⁵ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, penerjemah Asmuni Solihan (Jakarta : Khalifa 2006) hlm. 40.

- 1) Dibenarkan syari'ah, dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam syari'ah.
- 2) Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
- 3) Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan manfaat di akhirat.

Secara implisit produksi dapat diungkapkan dengan beberapa terminology, seperti: *Islahul mal* (memperbaiki harta), *Kashab* (berusaha), *'imarah* (kemakmuran) dan *Ihtiraf* (bekerja). Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola piker ekonomi konvensional tadi, hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, dua motifasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Islam memandang bahwa segala sesuatu yang diturunkan Tuhan yang diarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam

yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :²⁶

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- 3) Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya).

Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima jaminan dasar :

- 1) Keselamatan keyakinan agama (*ad-di>n*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

- 2) Memelihara Jiwa (*al-Muh}a>faz/hah a#la an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan

²⁶ Suara muhammadiyah, Volume 91, Issues 9-16

melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

3) Memelihara Akal (*al-Muh}a>faz/hah a#la al- 'A#ql*)

Ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4) Memelihara Keturunan (*al-Muh}a>faz/hah a#la an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta

agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5) Memelihara Harta (*al-Muh}a>faz/hah a#la al-Ma>l*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.

2. Tinjauan Mengenai Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

Al-‘aqdu menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubara. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akad yaitu sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.²⁷

Beberapa istilah akad yang digunakan dalam fiqh muamalat yaitu antara lain ‘*aqada al-h}abl* (mengikat tali) atau ‘*aqada al-bay*’ (mengikat jual-beli) atau ‘*aqada al-‘ah}d* (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya : ‘*aqada an-niyah} wa al-‘azm* ‘*alaa syay*’ (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) wa ‘*aqada al-yami>n* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian akad secara umum yaitu lebih dekat dengan pengertian secara bahasa. Pengertian ini dibahas di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra*’ (pengguguran hak) talak, dan sumpah, maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm 34.

Sementara itu, akad pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.²⁸

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu :

- a. Tindakan berupa perbuatan.
- b. Tindakan berupa perkataan.²⁹

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam.

- a. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak.
- b. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Sementara itu, az Zarqa dalam pandangan syarak mengatakan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 420.

²⁹ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm 63.

bahwa suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *kabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.³⁰

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqu>d* yang mempunyai tiga arti yaitu: mengikat (*al-rabith*), Sambungan (*al-'aqd*), dan Janji (*al-'ahjd*).

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Sebagaimana tersebut dalam Alqur'an surat al-maaidah (5) ayat 1 menyebutkan : "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" Kata *akad* berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.³¹ Menurut para ulama fiqh, kata akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

³⁰ Lihat dalam Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Hlm 63.

³¹ T.M Hasbi Ash-Shidiqy, dalam Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 71

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan kabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.³² Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai nilai syariah.

Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara Khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³³

Dalam pasal 20 Buku II Bab I KHES yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁴ Akad adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.³⁵

Pengertian Akad yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis

³² Ascarya, *Akad and Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 21

³³ Pasal 20 Buku II Bab I Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm 247

³⁵ Dewi Nurul Musjtari dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syari'ah dan Takaful*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2010), hlm. 35

antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁶ Sedangkan menurut PBI Nomor. 10/16/PBI/2008 Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.³⁷

Dalam membuat akad harus selalu memperhatikan asas-asas berakad dalam islam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, akad berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan pondasi. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.³⁸ Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu :

a. Asas Ketuhanan

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan

³⁶ PBI Nomor : 9/19/PBI/2007, Op.Cit, Pasal 1 angka 4

³⁷ PBI Nomor : 10/16/PBI/2008, Op.Cit, Pasal 1 angka 7

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.70

untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan)

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan, tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

d. Asas Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.³⁹

e. Asas Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak-pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak dapat diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

³⁹ Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi utomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cetakan 1, (Jakarta: Robbani Press, 1977), hlm.396

g. Asas Tertulis

Manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.

Dari tinjauan tentang akad dan asas berakad dalam Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dianggap sah apabila berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga melahirkan perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi harus sesuai dengan asas serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syari'at.

3. Akad Produk Haji dalam Praktik Perbankan

Akad bisa disebut perjanjian baik itu secara lisan maupun hitam di atas putih. Bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), memiliki produk yaitu tabungan haji dan dana talangan haji. Pada produk tersebut memiliki akad yang berbeda, tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan dana talangan haji menggunakan akad *qardh wa ijarah*.

a. Akad *Mudha>rabah*

Akad *mudha>rabah* pada produk tabungan haji menggunakan prinsip bagi hasil (*nisbah*). Tabungan haji menggunakan sistem pembekuan uang yang ada di rekening nasabah, dengan maksud uang itu hanya bisa diambil untuk keperluan ibadah haji saja tidak untuk keperluan harian yang sewaktu-waktu bisa diambil. Hal ini dilakukan

untuk membantu nasabah menjaga uangnya yang direncanakan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menyatakan bahwa tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syaria^h, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*

b. Akad *Qardh Wal Ijarah*

Akad *qardh wa ijarah* pada produk dana talangan haji ini adalah gabungan dari akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dimana *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam aplikasi *qardh wa ijarah*, akad *qardh* terletak pada pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah.⁴⁰ Faktor-faktor yang harus ada (rukun) akad *qardh* adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pemilik barang (*Muqridh*).
- 2) Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*).
- 3) Serah terima (ijab qabul).
- 4) Barang yang dipinjamkan (*qardh*).

⁴⁰ Fatwa Dewan Syaria^h Nasional (Jakarta: Dewan Syaria^h Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia, 2006, hlm. 108

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179

Syarat-syarat akad qardh adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ija'rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, yang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴³ Akad *ija'rah* dalam *qardh wa ijarah* terletak pada jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh pihak bank.

Dengan demikian, dalam akad dana talangan haji ada penggabungan dua akad (*hybrid contract*) dengan objek yang berbeda. Akad *qardh* untuk akad pinjaman uang naik haji dan akad *ijarah* untuk sewa jasa pengurusan naik haji. Akad untuk dana talangan haji (*qardh wa ijarah*) ini telah dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan bahwa dalam hal Negara ingin menggunakan dana haji, maka harus digunakan

⁴² *Ibid.*, hlm. 178-179

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 138

akad wakalah dalam pengertian yang sesuai syariat. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁴⁴

Dalam Alquran dan Hadis dijelaskan bahwa arti dan hukum tentang wakalah disebutkan: ".. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.." QS al-Baqarah. "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maymunah RA." (HR Malik dalam al-Muwattha).

DSN MUI menjelaskan, ketentuan tentang wakalah harus dinyatakan lewat ijab kabul oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatal kan sepihak. Hal-hal yang diwakilkan pun harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Akad tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diwakilkan menurut syariat.

4. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Hajji Indonesia merupakan salah satu even nasional tahunan. Pelaksanaan penyelenggaraan haji pertama kali memperoleh legalitas yang kuat dengan diundangkannya

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut telah diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Adapun Ketentuan Operasionalnya, baik dalam bentuk Keputusan Menteri maupun Dirjen sampai saat ini belum terbit; sehingga peraturan operasional yang lama yaitu Keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji nomor D/377 masih berlaku sampai terbitnya aturan yang baru.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah;

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengoordinasikannya dan atau bekerjasama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Hajji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja dibawah Menteri
- (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Hajji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.

Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 11 ayat (1) menyatakan: Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Hajji ditingkat pusat, didaerah yang memiliki embarkasi dan di Arab Saudi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dalam pelaksanaan ibadah haji, disebutkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji,

Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Bagian Ketiga Hak Jemaah Haji. Selanjutnya, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- 1) pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
 - 2) pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
 - 3) perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - 4) penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
 - 5) pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.
- b. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan TUGAS NASIONAL dan menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ayat (4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

- c. Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri (DJPHU)

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri. (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- d. Pemerintah berkewajiban mengelola dan melaksanakan PIH

Pengelolaan dan pelaksanaan PIH yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan BPIH

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden

atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 23 (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 24 (1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal: a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

2) Pembinaan Ibadah Haji

Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menyebutkan “Dalam

rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan: a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

Pasal 30 (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

3) Penyediaan Akomodasi yang layak

Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

4) Penyediaan Transportasi

Pasal 33 (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Pasal 35 (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Barang Bawaan Pasal 36 (1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

5) Pelayanan Kesehatan

Pasal 31 (1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Menteri.

6) Pelayanan Administrasi dan Dokumen

Pasal 32 (1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri. (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani Paspor Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Dana Haji

Dana haji merupakan dana pokok yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi keberangkatan. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, setoran awal ditetapkan Rp 25 juta. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji per 2016 sebesar Rp 34,6 juta atau 2.585 dolar AS (kurs Rp 13.400 per dolar AS).

Dana haji selama ini dikelola oleh Kementerian Agama. Selain itu, dana haji juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut dana abadi umat (DAU).

Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil melakukan efisiensi dana jemaah haji. Dana hasil efisiensi inilah yang disimpan dalam rekening berbeda yang disebut dengan Dana Abadi Umat. Selama ini Dana Abadi Umat digunakan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji, sehingga meringankan beban calon jemaah haji.

Akumulasi DAU setiap tahunnya semakin besar, berasal dari hasil efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada musim tahun berjalan dan juga masuknya dana manfaat dari bagi hasil penempatan DAU di bank atau pun Sukuk. Pada tahun 2017, pemerintah mengatakan bahwa dana haji yang berhasil dikumpulkan di rekening kemenag yaitu mencapai Rp 99,5 triliun. Jumlah dana tersebut berasal dari 4 juta jemaah yang menyetorkan setoran awal haji sebesar Rp 25 juta kepada bank penerima setoran dana haji.

Kementerian Agama selama ini menempatkan dana haji di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

6.fatwa dsn tentang penyelenggaraan ibadah haji

Ketua Bidang Pasar Modal Dewan Syariah Nasional (DSN) Iggi Haruman Achsien mengatakan sudah ada fatwa yang menerangkan mengenai alokasi dana haji agar bisa digunakan untuk investasi. Bahkan fatwa tersebut sudah ada sejak tahun 2012.

Namun, fatwa yang spesifik yakni untuk keperluan investasi infrastruktur belum tertera. Selama ini dana haji yang dikelola Kementerian Agama diinvestasikan ke Bank Syariah dan Sukuk Dana Haji.

"Tapi kalau untuk investasi dana haji, sebetulnya sudah ada fatwa tahun 2012, yang membolehkan dana haji itu untuk diinvestasikan.

Guna membuat fatwa spesifik mengenai alokasi investasi dana haji perlu dilakukan langkah-langkah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nantinya BPKH perlu berkordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional untuk mempersiapkan instrumen keuangan yang tepat.

"Prosesnya nanti BPKH harus minta ke DSN, baru nanti DSN mengkaji, karena kan itu teknis untuk penempatan ke infrastrukturnya," jelas Iggi.

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan OJK dan DSN, akan memastikan instrumen yang paling tepat untuk pengelolaan dana haji tersebut.

Keduanya harus benar benar memastikan jika investasi dana haji ke infrastuktur harus berdasarkan skema syariah.

"Ada OJK yang menentukan bentuk transaksi yang pas dan DSN akan menentukan ini benar syariah atau tidak